



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sudarmin Oliy bin Adamu Oliy, tempat tanggal lahir, Salongo 10 April 1980 (39 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, alamat RT 002, Dusun I, Desa Pinolantungan, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon I; dan

Salia Makalalag binti Samad Makalalag, tempat tanggal lahir, Salongo, 10 Mei 1984 (35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal, RT 002, Dusun I, Desa Pinolantungan, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Blu, tanggal 11 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 4 orang anak dan salah satunya bernama Sri Susanti Oliy

Hal. 1 dari 4 Put. No.45/Pdt.P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Sudarmin Olli, yang lahir pada tanggal 08 Juli 2003 (16 Tahun 04 Bulan), Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di RT 002, Dusun I, Desa Pinolantungan, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah sekitar 04 Bulan menjalin cinta dengan seorang Laki-Laki bernama Igo Keintjem, umur 21 tahun, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Bangunan, alamat Desa Silobandungan, Kota Kotamobagu;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Igo Keintjem tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar calon Suaminya Igo Keintjem, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019;
5. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.-270/Kua.23.15.01/PW.01/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019 maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Sri Susanti Olli binti Sudarmin Olli untuk menikah dengan Igo Keintjem;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 4 Put. No.45/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Blu tertanggal 12 November 2019 dan relaas panggilan yang sama tertanggal 20 November 2019 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Blu tanggal 12 November 2019 dan relaas panggilan yang sama tertanggal 20 November 2019, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 *Masehi* bertepatan

Hal. 3 dari 4 Put. No.45/Pdt.P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Nadimin S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Sukahata Wakano S.H.I., S.H. dan Nanang Soleman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Ridwan, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Nadimin S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

Nanang Soleman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ridwan, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,00
4. PNPB Relas Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp416.000,00
Terbilang	: empat ratus enam belas ribu rupiah

Hal. 4 dari 4 Put. No.45/Pdt.P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)